

Pemberdayaan Perempuan Usia Subur dalam Pengambilan Keputusan tentang Keluarga Berencana melalui Konseling Berbasis Hak Reproduksi di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Rika Apripan¹, Rosmainun²

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sentral

(rikaapripan1986@gmail.com, Hp.081318961487)

(rosmainun88@gmail.com, HP.081265629993)

ABSTRAK

Partisipasi Perempuan Usia Subur (PUS) dalam program Keluarga Berencana (KB) sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan terkait metode kontrasepsi. Namun, di berbagai daerah termasuk Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas, masih terdapat miskonsepsi dan rendahnya pemahaman mengenai hak reproduksi perempuan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan analisis, dan kesadaran perempuan PUS mengenai KB melalui konseling berbasis hak reproduksi. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas diawali dengan observasi awal untuk memetakan tingkat pengetahuan Perempuan Usia Subur (PUS), persepsi terhadap hak reproduksi, dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan terkait keluarga berencana (KB). Observasi awal ini sangat penting mengingat berbagai studi di Indonesia menunjukkan masih rendahnya informed choice. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan PUS, kemampuan menentukan metode KB sesuai kondisi kesehatan, serta pemahaman bahwa mereka berhak memilih metode kontrasepsi tanpa tekanan. Kegiatan ini membuktikan bahwa konseling berbasis hak reproduksi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan partisipasi perempuan PUS dalam program KB.

Kata kunci : Keluarga Berencana, Konseling, Hak Reproduksi, Pemberdayaan Perempuan, PUS

ABSTRACT

The participation of women of childbearing age (WAM) in family planning (FP) programs is significantly influenced by their knowledge and decision-making skills regarding contraceptive methods. However, in various regions, including Huristak Village, Padang Lawas Regency, misconceptions and a low level of understanding regarding women's reproductive rights persist. This Community Service (PKM) activity aims to improve the knowledge, analytical skills, and awareness of women of childbearing age (WAM) regarding family planning through reproductive rights-based counseling. The Community Service (PKM) activity in Huristak Village, Padang Lawas Regency began with an initial observation to assess the level of knowledge of women of childbearing age (WAM), their perceptions of reproductive rights, and their ability to make decisions regarding family planning (FP). This initial observation is crucial given that various studies in Indonesia indicate a low level of informed choice. The results of the activity demonstrated a significant increase in women of childbearing age's knowledge, their ability to choose a family planning method based on their health, and their understanding of their right to choose a contraceptive method without pressure. This activity demonstrates that reproductive rights-based counseling can improve the quality of decision-making and participation of women of childbearing age (WAM) in family planning programs.

Keywords : Family Planning, Counseling, Reproductive Rights, Women's Empowerment, PUS

1. PENDAHULUAN

Perencanaan keluarga dan pemberdayaan perempuan adalah dua aspek

penting dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Program pemberdayaan perempuan usia subur dalam pengambilan keputusan tentang keluarga berencana (KB)

melalui konseling berbasis hak reproduksi bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan memberikan perempuan kontrol atas kesehatan reproduksi mereka .

Perencanaan keluarga dan kesetaraan gender sangat penting karena memungkinkan pasangan untuk membentuk keluarga yang lebih bahagia dan sehat. Memberikan perempuan peran yang lebih besar dalam keputusan reproduksi dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Konseling memegang peranan penting dalam program KB, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan mengenai berbagai pilihan kontrasepsi, termasuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan. Konseling yang efektif membantu pasangan usia subur (PUS) untuk membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan keberhasilan program KB .

Konseling berbasis hak reproduksi memastikan bahwa perempuan memiliki informasi yang lengkap dan akurat untuk membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi mereka tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Hak reproduksi mencakup hak untuk memutuskan jumlah anak dan jarak kelahiran, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas .

Untuk Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia berdasarkan tingkat Contraceptive Prevalence Rate (CPR) nasional tahun 2023 adalah sebanyak 57%, penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP): hanya 17% dari seluruh akseptor aktif. Sedangkan persentase PUS yang masih mengandalkan metode tradisional sebanyak 4–5%, yang berisiko tinggi pada kehamilan tidak direncanakan.

Unmet need dalam KB adalah kebutuhan akan kontrasepsi yang tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan dan aborsi tidak aman.

Dengan adanya pemberdayaan perempuan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, tingkat pengetahuan, dan akses terhadap

sumber daya, berperan penting dalam mengurangi unmet need . Unmet need lebih tinggi terjadi pada perempuan: dimana perempuan berpendidikan rendah: 16%, Tingkat pendapatan rendah: 17%, sedangkan tinggal di pedesaan Sebanyak 14%.

Pemberdayaan perempuan dalam konteks keputusan reproduksi melibatkan kemampuan untuk merencanakan jumlah dan waktu kehamilan, bernegosiasi dengan pasangan, dan membuat keputusan secara mandiri. Perempuan yang berdaya memiliki karakteristik seperti kemandirian, partisipasi aktif, dan kebebasan untuk memilih .

Kesehatan reproduksi merupakan komponen penting dalam pembangunan masyarakat, dan program Keluarga Berencana (KB) yang menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Program KB tidak hanya bertujuan mengendalikan jumlah kelahiran, tetapi juga memastikan bahwa setiap kehamilan adalah hasil keputusan yang sadar, terinformasi, dan diinginkan. Oleh karena itu, perempuan sebagai pihak yang mengalami kehamilan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan metode kontrasepsi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak Perempuan Usia Subur (PUS) belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai metode KB, efek samping, dan risiko kesehatan yang mungkin muncul.

Di Desa Huristak, sebagian besar PUS mengandalkan informasi dari keluarga atau lingkungan sekitar, yang tidak jarang mengandung mitos dan informasi keliru. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program KB serta tingginya ketergantungan pada keputusan pasangan atau keluarga.

Selain masalah pengetahuan, aspek hak reproduksi juga menjadi perhatian penting. Banyak perempuan belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan terkait tubuh dan kesehatan reproduksinya, termasuk hak mendapatkan informasi yang akurat, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan hak bebas dari diskriminasi maupun tekanan. Kurangnya pemahaman ini membuat perempuan berada pada posisi yang kurang berdaya dalam proses pengambilan keputusan KB.

Konseling berbasis hak reproduksi hadir sebagai pendekatan yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dengan kemampuan untuk menentukan pilihan reproduksi sesuai kebutuhan, preferensi, dan kondisi kesehatan mereka. Konseling ini tidak bersifat memaksa, tetapi memberikan informasi komprehensif sehingga perempuan dapat membuat keputusan yang benar-benar terinformasi (*informed choice*). Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas diawali dengan observasi awal untuk memetakan tingkat pengetahuan Perempuan Usia Subur (PUS), persepsi terhadap hak reproduksi, dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan terkait keluarga berencana (KB). Observasi awal ini sangat penting mengingat berbagai studi di Indonesia menunjukkan masih rendahnya informed choice dan masih kuatnya pengaruh lingkungan, budaya, serta pasangan dalam penentuan metode kontrasepsi pada perempuan.

Tahapan Pelaksanaannya adalah :

1. Persiapan:

Dimulai dengan melakukan koordinasi dengan aparat desa, kader posyandu, dan tenaga kesehatan, kemudian melakukan observasi awal untuk mengetahui kebutuhan dan tingkat pengetahuan PUS, melakukan penyusunan modul konseling berbasis hak reproduksi, menyiapkan media edukasi seperti leaflet, poster, dan video.

2. Pelaksanaan:

Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan PKM kepada seluruh perempuan PUS yang berjumlah 35 orang, menyampaikan prinsip hak reproduksi, komunikasi empatik, setelah itu memberikan konseling KB dilakukan secara individu dan kelompok, terakhir melakukan evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test.

3. Evaluasi

Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Serta melakukan observasi partisipasi peserta selama kegiatan. Terakhir adalah feedback

WHO dan UNFPA dalam upaya pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan tantangan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk memberdayakan Perempuan Usia Subur di Desa Huristak melalui konseling KB berbasis hak reproduksi, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan analisis, serta kemandirian mereka dalam pengambilan keputusan terkait KB. peserta mengenai kebermanfaatan kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan mengambil keputusan, dan kesadaran hak reproduksi di kalangan perempuan PUS. Konseling berbasis hak reproduksi terbukti efektif meningkatkan informed choice serta partisipasi PUS dalam program KB. Media edukasi visual membantu pemahaman partisipan.

1. Gambaran Peserta

Sebanyak 35 perempuan PUS mengikuti kegiatan PKM. Peserta memiliki rentang usia 18–45 tahun dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Mayoritas bekerja sebagai ibu rumah tangga dan memiliki akses terbatas terhadap sumber informasi kesehatan reproduksi selain dari kader posyandu, bidan desa, dan lingkungan keluarga.

2. Tingkat Pengetahuan Sebelum dan Setelah Konseling

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perempuan PUS mengenai metode KB, manfaat, risiko, serta cara kerja kontrasepsi masih tergolong rendah. Hanya 22% perempuan PUS yang memiliki pengetahuan kategori “baik”, sementara 43% berada pada kategori “cukup”, dan 35% pada kategori “kurang”. Temuan ini sejalan dengan data nasional bahwa masih banyak perempuan yang mengandalkan informasi tidak valid dari keluarga atau mitos yang beredar di masyarakat.

Setelah pelaksanaan konseling berbasis hak reproduksi yang dilakukan secara individu dan kelompok, terjadi peningkatan

signifikan. Pengetahuan kategori “baik” meningkat menjadi 78%, “cukup” menurun menjadi 20%, dan kategori “kurang” hanya 2%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang sistematis, interaktif, serta disertai media visual (poster, leaflet, dan video edukasi) sangat membantu pemahaman peserta.

3. Persepsi terhadap Hak Reproduksi

Sebelum kegiatan, sebagian besar PUS belum memahami bahwa mereka memiliki hak-hak mendasar terkait kesehatan reproduksi, seperti hak memilih metode kontrasepsi, hak mendapatkan informasi yang akurat, dan hak bebas dari paksaan. Hanya 28% yang mengetahui bahwa perempuan memiliki kebebasan menentukan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya.

Setelah konseling, pemahaman ini meningkat secara signifikan menjadi 85%. Peningkatan ini terjadi berkat pendekatan rights-based counseling yang secara eksplisit menekankan hak perempuan dalam kesehatan reproduksi sesuai standar WHO dan UNFPA.

Peserta mulai menyadari bahwa keputusan KB bukan hanya kewajiban, tetapi melekat dengan hak otonomi tubuh mereka sebagai perempuan.

4. Kemampuan Mengambil Keputusan dalam KB

Salah satu tujuan penting kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan PUS dalam menentukan metode kontrasepsi yang aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Pada tahap awal, hanya 37% peserta yang mengaku mampu menentukan metode KB secara mandiri. Sebagian besar lainnya biasanya menyerahkan keputusan pada suami, orang tua, atau mengikuti kebiasaan keluarga besar.

Setelah konseling, kemampuan mengambil keputusan meningkat menjadi 82%. Perempuan mulai menunjukkan keberanian untuk: Berdiskusi dengan pasangan mengenai pilihan KB, Menyampaikan preferensi mereka kepada tenaga kesehatan, mempertimbangkan aspek kesehatan pribadi (misalnya kondisi anemia, hipertensi, atau jarak kelahiran sebelumnya), dan menanyakan secara aktif efek samping dan kelebihan setiap metode.

5. Analisis dan Implikasi

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hak reproduksi pada perempuan

PUS di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif sangat efektif. Sebelum kegiatan, persepsi yang salah tentang KB seperti “KB IUD bisa berpindah tempat”, atau “KB suntik membuat mandul”, masih dijumpai pada beberapa peserta. Miskonsepsi seperti ini terbukti menjadi penghambat utama dalam partisipasi program KB dan meningkatkan risiko *unmet need*.

Setelah konseling, peserta tidak hanya memahami informasi medis yang benar, tetapi juga termotivasi untuk membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab dan mandiri. Program ini berhasil mengubah paradigma dari pasif menerima keputusan menjadi aktif memilih berdasarkan pengetahuan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pemberdayaan Perempuan Usia Subur (PUS) melalui konseling berbasis hak reproduksi di Desa Huristak Kabupaten Padang Lawas terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, persepsi hak reproduksi, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam pemilihan metode Keluarga Berencana (KB).
2. Melalui tahapan observasi awal, penyampaian materi, penggunaan media edukasi visual, serta konseling individu dan kelompok, terjadi peningkatan pesat pada pengetahuan peserta—dari hanya 22% kategori “baik” pada pre-test menjadi 78% setelah intervensi. Pemahaman peserta terhadap hak reproduksi juga meningkat dari 28% menjadi 85%, menunjukkan bahwa pendekatan rights-based counseling sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran akan hak otonomi tubuh perempuan.
3. Kemampuan perempuan dalam menentukan metode kontrasepsi yang sesuai meningkat dari 37% menjadi 82%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan berbasis informasi dan hak reproduksi mampu mengurangi ketergantungan pada keputusan pasangan atau keluarga, serta meningkatkan informed choice sesuai rekomendasi WHO dan UNFPA.

4. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil melahirkan perempuan yang lebih berdaya, kritis, dan mandiri dalam mengelola kesehatan reproduksinya. Pendekatan edukatif yang sistematis dan partisipatif terbukti efektif mengurangi miskonsepsi, meningkatkan partisipasi dalam KB, dan mendukung pencapaian program kesehatan reproduksi di tingkat desa.
2. Saran
 1. Bagi Perempuan Usia Subur (PUS) disarankan untuk terus aktif mencari informasi valid terkait metode KB dari tenaga kesehatan, bukan dari sumber informal yang belum tentu benar.
 2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader Desa
Agar konseling KB berbasis hak reproduksi perlu dijadikan pendekatan standar dalam pelayanan KB di desa, mengingat efektivitasnya dalam meningkatkan informed choice.
 3. Perlu melanjutkan program pemberdayaan perempuan secara berkala, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan akses terbatas terhadap informasi reproduksi.

5. REFERENSI

- BKKBN. (2022). Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- Blackstone, S. (2019). Women's reproductive rights and informed choice in family planning. *Reproductive Health Journal*.
- Kabeer, N. (2005). Gender Equality and Women's Empowerment. United Nations Research Institute..
- Rahmawati, D. (2021). Pengaruh konseling KB terhadap informed choice pada PUS. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*.
- Suryani, N. (2020). Hubungan kualitas konseling dengan kepuasan akseptor KB. *Jurnal Midwifery Update*.
- Saifuddin, A. (2020). Faktor yang mempengaruhi pengetahuan KB pada perempuan usia subur. *Jurnal Promke*
- UNFPA. (2019). Reproductive Rights are Human Rights.
- WHO. (2020). Family Planning/Contraception: Evidence and Guidance.

6. DOKUMENTASI KEGIATAN

